


**PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH MELALUI  
PROGRAM PEMBERDAYAAN PENGUSAHA MIKRO DAN  
KECIL DI KABUPATEN BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menyelesaikan Pendidikan Program Diploma IV Pertanahan  
Jurusan Perpetaan**



Oleh :

**PRIMANDA JAYADI**  
**NIM. 02111958**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2006**

## INTISARI

Pelaksanaan pensertipikatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu dalam meningkatkan status hukum hak atas tanah sudah sangat banyak dikembangkan. Salah satunya adalah dengan adanya program pensertipikatan tanah dalam rangka pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil di daerah. Selain untuk meningkatkan status hukum atas tanah, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pengusaha mikro dan kecil untuk memperoleh kredit dari perbankan. Di Kabupaten Barito Utara Program ini dilaksanakan pada tahun 2004, akan tetapi pada pelaksanaannya tidak dicapai hasil yang diharapkan, karena dari 45 peserta yang ada hanya 6 peserta saja yang akhirnya mendapatkan sertipikat, tetapi dengan pembiayaan sendiri tanpa adanya bantuan dari pelaksanaan program sertipikasi tanah itu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program tersebut dan kendala-kendala atau hal-hal apa yang menyebabkan pelaksanaan program menjadi tidak efektif atau tidak berhasil. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu memberikan gambaran pelaksanaan program dan hal-hal yang menyebabkan pelaksanaan program menjadi tidak efektif atau tidak berhasil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal yang menyebabkan pelaksanaan program tidak efektif atau tidak berhasil adalah karena biaya bantuan yang diharapkan dari kementerian koperasi dan UKM tidak dapat dicairkan, di samping itu tidak terealisasinya rencana dari pihak BRI untuk membantu PMK dalam menutupi kekurangan biaya sertipikasi sesuai kesepakatan. Tidak cairnya dana bantuan dan tidak terealisasinya rencana pihak BRI tidak terlepas dari adanya hal-hal seperti kurangnya koordinasi antara pelaksana, rendahnya kesadaran peserta dalam memaknai kata bantuan, tidak dilaksanakan dan dipahaminya petunjuk teknis secara tepat, serta biaya yang dianggap mahal. Sebenarnya minat dari peserta untuk mengikuti program cukup besar, hanya saja tidak didukung dengan keinginan yang kuat mengusahakan adanya dana untuk menutupi kekurangan biaya sertipikasi. Peserta hanya dapat berharap semoga kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan kembali dengan hasil yang maksimal yaitu mampu meningkatkan status hukum hak atas tanah dari surat pemilikan tanah menjadi sertipikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat, di samping itu peserta juga berharap supaya bantuan yang diberikan jangan setengah-setengah, bila perlu kepada para peserta tidak usaha dibebankan lagi biaya sertipikasi, sehingga harapan untuk mampu meningkatkan status hukum hak atas tanah sekaligus meningkatkan permodalan dengan meningkatnya aksesibilitas untuk memperoleh pinjaman dari perbankan.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
INTISARI .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Pembatasan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b> .....	<b>8</b>
A. Tinjauan Pustaka .....	8
B. Kerangka Pemikiran .....	19
C. Anggapan Dasar .....	24
<b>BAB III. METODE PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA</b> .....	<b>25</b>
A. Metode Penelitian .....	25
B. Lokasi Penelitian .....	25
C. Populasi .....	26
D. Metode Pendekatan Penelitian .....	26
E. Jenis dan Sumber Data .....	27
F. Teknik Pengumpulan Data .....	28
G. Teknik Analisa Data .....	29
<b>BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
A. Letak Geografi dan Administrasi Wilayah .....	30
B. Keadaan Penduduk .....	32

<b>BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Hasil Penelitian .....	38
B. Pembahasan .....	70
<b>BAB VI. PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Hal ini disebabkan karena tanah adalah wadah gerak aktifitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pelaksanaan pembangunan, tanah sebagai salah satu unsur modal dasar pembangunan nasional, memegang peranan yang sangat strategis karena setiap pembangunan yang akan dilaksanakan memerlukan tanah, namun sebaliknya penggunaan dan pemanfaatan tanah tidak mungkin ada jika tidak ada pembangunan yang dilaksanakan di atasnya.

Jaminan kepastian hukum mengenai bidang-bidang tanah dapat dipenuhi dengan menyelenggarakan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya dan bagi para pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditur untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi obyek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahannya.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau sering disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), telah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum

mengenai hak-hak atas tanah. Kepastian hukum hak-hak atas tanah adalah kepastian hukum yang tertuju pada bidang pertanahan, khususnya mengenai pemilikan dan atau penguasaannya. Dalam penjelasan umum UUPA, antara lain disebutkan, usaha yang menuju ke arah kepastian hukum hak atas tanah berasal dari ketentuan pasal-pasal yang mengatur pendaftaran tanah. Pasal 19 UUPA menyebutkan bahwa untuk keperluan penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia harus diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Mengingat arti pentingnya hak atas tanah, maka dalam Pasal 19 UUPA dinyatakan :

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
2. Pendaftaran tanah tersebut meliputi :
  - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
  - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
  - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial-ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria.

Pada dasarnya yang menjadi penjelasan dari pasal ini adalah :

**“Pendaftaran ini akan diselenggarakan dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti serta dijalankan oleh rakyat yang bersangkutan (Harsono, 1999 : 573)”**

Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, baik perorangan maupun badan hukum. Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah ini bagi pemilik tanah akan merasa lebih aman dalam menggunakan tanahnya, selain itu orang-orang atau badan hukum akan lebih menghormati kepemilikan tanah tersebut. Namun demikian pendaftaran tanah yang diselenggarakan guna menjamin kepastian hukum tersebut tidak terlepas dari bagaimana pelayanan yang diberikan oleh BPN itu sendiri.

Pelaksanaan pendaftaran tanah yang terjadi di masyarakat masih mengalami banyak kendala seperti keterbatasan biaya, alat dan tenaga. Kendala lain yaitu adanya kesan seolah-olah Badan Pertanahan Nasional (BPN) lamban dalam melayani masyarakat. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya karena kebanyakan masyarakat menganggap bahwa dengan surat keterangan dari kepala desa sudah merupakan tanda bukti yang kuat sebagai pemilik tanah. Ketidاكلancaran penyelenggaraan pendaftaran tanah selain soal biaya, juga masih ada faktor lain yang mempengaruhi, seperti dikatakan Sudjito (1987:5):

**“Banyak faktor-faktor lain yang berpengaruh, seperti : proses pendaftaran tanah oleh masyarakat dipandang masih berbelit-belit,**

**kurangnya kesadaran hukum pemegang hak atas tanah, kurang terampilnya aparat pelaksana , dan sebagainya.”**

Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah di atas pemerintah telah berupaya melakukan berbagai macam kegiatan yang menunjang dalam kegiatan pendaftaran tanah. Salah satu hal yang diupayakan adalah dengan dilakukannya kerjasama antara Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Menteri Dalam Negeri yang dituang dalam Keputusan Bersama Nomor 156 tahun 2004 tentang Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil di Daerah. Ruang lingkup dalam keputusan tersebut meliputi pemberdayaan dan pemodalan, peningkatan status hak atas tanah, serta monitoring dan evaluasi. Untuk peningkatan status hukum atas tanah dilakukan dengan kegiatan pensertipikatan tanah bagi pengusaha mikro dan kecil.

Pensertipikatan Tanah ini ditujukan langsung kepada para pengusaha mikro dan kecil yang telah mengajukan pinjaman kepada pihak BRI dengan mengagunkan surat kepemilikan tanahnya, dalam hal ini bukti kepemilikan tersebut belum berupa Sertipikat hak atas tanah. Mengenai peserta yang dapat ikut dalam pensertipikatan ini telah diidentifikasi dan diseleksi oleh Kantor Cabang BRI bersama dinas/instansi yang menangani pembinaan Koperasi dan UKM serta diverifikasi oleh Kantor Pertanahan. Pada pelaksanaan kegiatan pensertipikatan tanah ini, Kementerian Koperasi dan UKM memberikan bantuan biaya pensertipikatan kepada para pengusaha mikro dan kecil berupa pembiayaan untuk pensertipikatan sebesar 175.000.- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan sebagian lagi



ditanggung oleh para pengusaha kecil dan menengah peserta pensertipikatan tanah itu sendiri, sedang BPN berperan serta dalam melakukan kegiatan pengukuran sampai dengan proses penerbitan sertipikat hak atas tanahnya.

Pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui program pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dibidang pertanahan, terutama dibidang pendaftaran tanah. Hal ini guna memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah yang dibuktikan dalam bentuk sertipikat hak atas tanah.

Pensertipikatan tanah melalui program pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil di Kabupaten Barito Utara baru pertama kali dilaksanakan, tepatnya pada tahun 2004. Dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah tersebut, dari hasil pra-survey penelitian didapatkan bahwa dari sejumlah 45 peserta yang ada hanya 6 peserta saja yang pada akhirnya mengikuti sampai pada proses sertipikat. Tentunya dalam hal ini terdapat kendala-kendala yang dihadapi, sehingga perlu dicarikan solusi atau alternatif yang tepat untuk pelaksanaan pensertipikatan pada tahun-tahun berikutnya.

Hal lain yang cukup menarik untuk diteliti adalah bahwa biasanya yang dijaminkan ke bank adalah jaminan berupa sertipikat hak atas tanah, tetapi dalam hal ini yang dijaminkan adalah surat keterangan kepemilikan tanah, yang tentu saja bila terjadi ingkar janji, maka belum mampu memberikan perlindungan hukum kepada debitur maupun kreditur.

Berdasarkan uraian latar belakang maka peneliti melakukan penelitian tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi Tanah Pengusaha Mikro dan Kecil, dengan judul :  
**"PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH"**

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah melalui program pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah melalui program pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah?

#### **C. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat lebih terarah dan tidak keluar dari lingkup penelitian maka penyusun memberikan batasan penelitian sebagai berikut :  
Penelitian mengenai pensertipikatan tanah melalui program pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil ini dilaksanakan di Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada tahun 2004.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah melalui program pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah melalui program pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah;

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini adalah :

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi Kantor Pertanahan terutama dalam rangka pengembangan pensertipikatan tanah dengan melibatkan pihak ketiga di waktu yang akan datang.
- b. Untuk Menambah pengetahuan dibidang pertanahan khususnya pensertipikatan Tanah melalui program pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil bagi pihak-pihak yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.
- c. Untuk Mengembangkan wawasan dan tambahan pengetahuan serta keterampilan bagi diri penulis.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui program pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil di Kabupaten Barito Utara tidak efektif atau tidak berhasil sesuai dengan harapan yang diinginkan yaitu dalam rangka pemberdayaan dan permodalan pengusaha mikro dan kecil di daerah dengan meningkatkan status hukum atas tanah sebagai aset usaha, hal ini dapat dilihat dari 45 peserta hanya 6 peserta saja yang terrealisasi sampai mendapatkan sertipikat, itupun dengan biaya yang ditanggung sendiri oleh peserta. Padahal minat dan keinginan dari PMK untuk mensertipikatkan tanah sangat besar, akan tetapi karena biaya yang mahal serta kurangnya peran serta aktif dari pihak terkait maka realisasi juga tidak mendukung.
2. Hal-hal yang menyebabkan kegiatan pensertipikatan tanah melalui pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil di Kabupaten Barito Utara menjadi tidak efektif atau tidak berhasil adalah karena :
  - a. Kurangnya Koordinasi antara unsur pelaksana program pensertipikatan tanah melalui pemberdayaan PMK;
  - b. Masih rendahnya kesadaran peserta program dalam memahami makna bantuan yang diberikan, dimana bantuan di sini hanya bersifat rangsangan agar PMK berminat untuk mensertipikatkan tanahnya.

- c. Kurang sinkronnya pemahaman terhadap petunjuk teknis pelaksanaan sehingga pencairan dana tidak dapat terrealisasi.
- d. Biaya pensertipikatan tanah dianggap mahal oleh peserta program;
- e. Bantuan yang akan diberikan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM sampai jangka waktu kegiatan berakhir belum diterima atau diserahkan ke rekening Pokja Kabupaten Barito Utara.

## **B. Saran**

1. Agar kegiatan pensertipikatan tanah melalui pemberdayaan PMK dapat efektif atau berhasil guna, khususnya pada tahun-tahun yang berikutnya perlu adanya upaya-upaya yang harus diperhatikan antara lain :
  - a. Perlu adanya koordinasi yang lebih efektif antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil di Kabupaten Barito Utara, misalnya perlu dibuatkan payung dalam hal ini adanya Surat Keputusan dari bupati yang mengikat pada semua pihak yang terkait serta perlunya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab oleh pihak-pihak terkait secara penuh.
  - b. Harus ada sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat pada umumnya dan kepada pengusaha mikro dan kecil pada khususnya. Misalnya melalui pemberitahuan secara tertulis kepada peserta tentang maksud, tujuan dan sasaran dari program tersebut agar dapat dipahami maksud, tujuan, sasaran dan hal-hal yang perlu

diperhatikan dan dilakukan oleh peserta, sehingga mendorong minat dan dukungan terhadap kegiatan pensertipikatan tanah.

- c. Penyederhanaan proses pencairan dana bantuan, sehingga dana tersebut dapat segera digunakan untuk kegiatan operasional pelaksanaan pensertipikatan tanah. Misalnya untuk bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM dapat segera mungkin dicairkan pada saat dimulainya pelaksanaan program tanpa harus menunggu dilunasinya kekurangan biaya sertifikasi oleh para peserta sehingga pelaksanaan dapat segera dilaksanakan/berjalan. Selain itu untuk bantuan agar dapat lebih membantu kepada PMK seyogyanya bantuan tersebut dapat lebih ditingkatkan, bahkan dapat sepenuhnya diberikan secara gratis untuk proses pensertipikatan tanahnya.
  - d. Agar Masyarakat atau PMK lebih tertarik atau berminat untuk mensertipikatkan tanahnya, maka untuk proses persyaratan kredit di perbankan harus berupa sertifikat atau tidak cukup hanya dengan SPPT, disamping nilai pinjaman akan lebih meningkat juga memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanahnya, dengan demikian pola pikir masyarakat yang cukup puas dengan jaminan berupa SPPT dapat berkembang dengan jaminan tanah berupa sertifikat hak atas tanah.
2. Kegiatan pensertipikatan tanah melalui pemberdayaan PMK di Kabupaten Barito Utara hendaknya dikembangkan pada tahun-tahun yang akan datang dengan lebih mengefektifkan koordinasi antara pihak-

pihak yang terlibat didalamnya. Salah satu langkah yang dapat ditempuh yaitu dengan dibuatnya Surat Keputusan Bupati yang mengatur kegiatan Tim Pokja, pembiayaan sertipikasi, penjadwalan kerja mulai dari penyuluhan sampai penerbitan sertipikat agar pihak yang terkait mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya secara baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- BHUMI, (2004), Jurnal Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, STPN, Yogyakarta.
- Hadadi, Sukardin (2005), Proposal Studi Tentang Tunggakan Sertipikat Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli provinsi Sulawesi Tengah. STPN, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, (2000), Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta
- Mudjiono, (1997), Politik dan Hukum Agraria, Liberty, Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari, (1998), Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nazir M, (1988), Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nugroho, Aristiono. (2004), Teknik Pembuatan Proposal Skripsi dan Thesis, Yogyakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003), Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi, Yogyakarta.
- Soerodjo, Irawan, (2002), Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Arkola, Surabaya.
- Sudjito, (1987), PRONA Pensertipkatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang bersifat strategis, Liberty, Yogyakarta.

## DAFTAR PERATURAN

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Keputusan Bersama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Menteri Dalam Negeri Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil di Daerah.



**Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Nomor 17.1/Kep/M.KUKM/IV/2004 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah**

**Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Nomor 17.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 tentang Penetapan Tim Pelaksana Program Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah.**

**Naskah Kesepakatan Bersama antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Badan Pertanahan Nasional.**

**Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.**

**Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.**

**Perjanjian Bersama Antara Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Badan Pertanahan Nasional dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).**